

**Analisis Komprehensif Isu Hak Asasi Manusia Kontemporer Tantangan, Implikasi, dan Prospek Solusi**

**Dwi Wahyu Endarto<sup>1</sup>, Achmad Nasyruddin<sup>2</sup>, Bayu Adhy Nugraha<sup>3</sup>, Jueni<sup>4</sup>, Ikkal<sup>5</sup>, Firman Adi Candra<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

dwiwahyu67@gmail.com<sup>1</sup>, omahmad12333@gmail.com<sup>2</sup>,

bayuadhynugraha02@gmail.com<sup>3</sup>, junjueni12@gmail.com<sup>4</sup>, ikkal0990@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This article comprehensively analyzes contemporary human rights (HR) issues, highlighting the challenges in HR enforcement, their implications for human dignity, and prospects for innovative solutions. Drawing upon international legal frameworks and philosophical perspectives, this research examines how armed conflicts, humanitarian crises, modern discrimination (including in the digital sphere), and the roles of various actors impact HR protection. A qualitative research method using a literature review and document analysis approach is employed to synthesize findings. The study reveals that the politicization of HR issues, erosion of civil liberties, and new technological challenges present unprecedented complexities. The article concludes with strategic recommendations for strengthening legal frameworks, education, and international cooperation to ensure respect for HR in the future.*

**Keywords:** human rights, contemporary issues, conflict, discrimination, digital sphere, HR solutions

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis secara komprehensif isu-isu hak asasi manusia (HAM) kontemporer, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM, implikasinya terhadap martabat manusia, serta prospek solusi yang inovatif. Dengan mengacu pada kerangka hukum internasional dan perspektif filosofis, penelitian ini mengkaji bagaimana konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, diskriminasi modern (termasuk di ruang digital), dan peran berbagai aktor memengaruhi perlindungan HAM. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen digunakan untuk mensintesis temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi isu HAM, erosi kebebasan sipil, dan tantangan teknologi baru menghadirkan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini menyimpulkan dengan rekomendasi strategis untuk penguatan kerangka hukum, pendidikan, dan kerja sama internasional guna menjamin penghormatan terhadap HAM di masa depan.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, isu kontemporer, konflik, diskriminasi, ruang digital, solusi HAM

**PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Konsep HAM telah berkembang pesat sejak deklarasi universalnya, didorong oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi global. Meskipun demikian, penegakan dan perlindungan HAM di era kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan

kompleks yang mengancam universalitas dan implementasinya. Latar belakang isu HAM kontemporer sangat relevan di tengah dinamika global yang terus berubah, dengan konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perkembangan teknologi digital, serta ketegangan geopolitik menciptakan lanskap baru bagi pelanggaran dan perjuangan HAM.

Di Indonesia, situasi HAM pada tahun 2025 digambarkan sebagai "tahun malapetaka nasional hak asasi manusia" oleh Amnesty International, dengan erosi HAM terparah selama era reformasi. Greenpeace juga mencatat Indonesia dalam "status darurat" HAM pada Hari HAM Sedunia 2025, terutama terkait kegagalan negara melindungi rakyatnya dari bencana dan kebijakan berbasis deforestasi. Komnas HAM pun menyatakan bahwa tahun 2025 adalah "Tahun Penuh Tantangan dalam Pemenuhan HAM". Politisasi isu HAM dan standar ganda di panggung internasional juga menjadi perhatian serius, di mana Indonesia sendiri menyuarakan pentingnya HAM melindungi martabat manusia alih-alih mengintensifkan persaingan geopolitik. Bahkan Amerika Serikat pernah menarik diri dari Universal Periodic Review, sebuah mekanisme evaluasi HAM PBB, yang dikecam sebagai kemunduran komitmen AS terhadap HAM. Tantangan juga muncul dari rancangan regulasi, seperti KUHP baru di Indonesia yang berlaku pada 2 Januari 2026, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif HAM dan kebebasan sipil, terutama terkait larangan seks di luar nikah, kumpul kebo, menghina presiden, dan pandangan yang berlawanan dengan ideologi nasional. Pembungkaman suara kritis dan pelanggaran kebebasan berekspresi semakin menjadi menu harian di beberapa rezim, yang melanggar standar global Deklarasi Universal HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap isu-isu hak asasi manusia kontemporer dari berbagai sumber yang kredibel.

Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum dan instrumen HAM internasional serta nasional. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi pelanggaran dan penegakan HAM.

Sumber Data: Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari:

Dokumen Hukum Internasional: Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta resolusi dan laporan Dewan HAM PBB.

Laporan Organisasi HAM: Laporan tahunan dari organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Komnas HAM, dan Greenpeace, yang menyediakan data empiris dan analisis kasus pelanggaran HAM.

Artikel Jurnal Ilmiah dan Buku: Publikasi akademik yang membahas teori HAM, isu-isu spesifik, serta studi kasus terkait.

Berita dan Analisis Media Kredibel : Sumber-sumber berita terkemuka yang menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan isu HAM di berbagai belahan dunia.

Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Peneliti akan secara sistematis mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen relevan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan basis data akademik, situs web organisasi internasional, dan arsip media.

Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif dan pendekatan tematik.

Analisis Konten Kualitatif: Dokumen-dokumen akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan tren yang berkaitan dengan isu HAM kontemporer.

Pendekatan Tematik: Informasi akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan dalam kerangka pembahasan (misalnya, HAM dalam konflik, diskriminasi digital, peran aktor), memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang terstruktur dan mendalam mengenai setiap aspek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isu hak asasi manusia di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Tantangan ini tidak hanya berasal dari konflik dan diskriminasi tradisional, tetapi juga muncul dari perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik.

### **Isu HAM dalam Konflik Bersenjata dan Krisis Kemanusiaan**

Konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan terus menjadi pemicu utama pelanggaran HAM di seluruh dunia, memanifestasikan diri dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida, dengan dampak yang menghancurkan bagi warga sipil. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi adalah korban utama dalam situasi ini, menghadapi kekerasan seksual, perekrutan paksa, kelaparan, dan hilangnya akses terhadap layanan dasar. Krisis pengungsi global, seringkali akibat langsung dari konflik, menempatkan jutaan orang dalam situasi tanpa negara dan tanpa perlindungan yang memadai, dengan akses suaka yang terbatas di beberapa negara. Laporan UNHCR mencatat sekitar 569 orang tewas atau hilang pada tahun 2026, menandai jumlah tertinggi sejak 2014, terutama terkait dengan krisis pengungsi Rohingya.

Pelanggaran HAM dalam konflik juga seringkali disertai dengan impunitas. Mekanisme akuntabilitas internasional kerap terbatas atau terpolitisasi, memungkinkan pelaku lolos dari jerat hukum. Di Indonesia, laporan mencatat adanya pelanggaran HAM di Papua, termasuk pembunuhan di luar hukum dan impunitas. Politisi isu HAM, seperti yang disuarakan oleh Indonesia, dapat menggeser fokus dari perlindungan martabat manusia menjadi alat persaingan geopolitik, yang mempersulit upaya kolektif untuk menangani pelanggaran HAM secara objektif dan efektif di zona konflik. Kontras mempertanyakan kesesuaian Indonesia untuk

kepresidenan Dewan HAM PBB pada tahun 2026 karena "keheningan selektif" Indonesia terhadap berbagai isu HAM, baik domestik maupun internasional.

## **Diskriminasi dan Ketidaksetaraan di Era Modern**

Diskriminasi tetap menjadi isu HAM yang meresahkan, namun bentuk-bentuknya terus berkembang seiring zaman. Di era modern, selain diskriminasi tradisional berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, dan disabilitas, muncul pula bentuk diskriminasi baru, terutama di ruang digital.

**Diskriminasi Algoritmik:** Penggunaan algoritma dalam berbagai sistem, seperti perekrutan, pinjaman, dan penegakan hukum, dapat tanpa sengaja mereplikasi atau bahkan memperkuat bias yang ada dalam data. Hal ini menyebabkan diskriminasi yang tidak terlihat namun sistematis, mempengaruhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya individu.

**Diskriminasi Siber:** Serangan siber yang ditargetkan berdasarkan identitas kelompok tertentu, penyebaran ujaran kebencian secara daring, dan penindasan minoritas melalui platform digital merupakan bentuk diskriminasi siber yang mengancam kebebasan berekspresi dan keamanan individu.

**Diskriminasi Berkelanjutan:** Diskriminasi gender masih menjadi isu global yang signifikan. Meskipun banyak perjanjian internasional telah disahkan, banyak masalah masih ada di berbagai bidang kehidupan, mulai dari budaya, politik, hingga ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dan iklim juga memperparah diskriminasi terhadap kelompok rentan, di mana kebijakan yang memprioritaskan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan seringkali mengabaikan perlindungan HAM. Di Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, berlaku mulai Januari 2026, mencakup pasal-pasal yang mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual di luar nikah, secara efektif menempatkan semua hubungan sesama jenis dalam risiko, yang juga tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif. Diskriminasi terhadap masyarakat adat dalam proyek-proyek pembangunan juga menjadi perhatian, karena kurangnya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC).

## **Tantangan HAM di Ruang Digital**

Ruang digital, meskipun menawarkan peluang besar bagi kebebasan berekspresi dan akses informasi, juga menghadirkan tantangan signifikan bagi HAM.

**Privasi dan Pengawasan Massal:** Kemampuan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi secara masif menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran privasi. Baik negara maupun korporasi dapat menggunakan data ini untuk pengawasan massal, yang berpotensi membatasi kebebasan individu dan menyalahgunakan informasi pribadi.

**Kebebasan Bereksipresi Online dan Disinformasi:** Internet menyediakan platform bagi ekspresi, tetapi juga menjadi sarang penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda. Upaya untuk mengatasi disinformasi terkadang mengarah pada sensor atau pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi, menciptakan dilema antara melindungi publik dan menjamin hak

individu. Pembungkaman suara kritis melalui kontrol narasi online atau kriminalisasi aktivis juga menjadi ancaman serius. KUHP baru Indonesia juga menuai kritik karena definisinya yang luas dapat membahayakan kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi, serta memungkinkan kriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Ancaman terhadap Aktivis dan Jurnalis: Aktivis HAM dan jurnalis di ruang digital sering menjadi target serangan siber, doxing, atau bahkan intimidasi fisik, yang menghambat pekerjaan penting mereka dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM. Kasus intimidasi dan "pembalasan" terhadap aktivis Papua oleh pemerintah Indonesia yang dilaporkan Komisi Tinggi HAM PBB adalah salah satu contoh nyata. Amnesty International mengkritik Indonesia karena menekan kebebasan berbicara dengan tindakan keras terhadap protes publik, menargetkan jurnalis dan aktivis hak asasi, dan menggunakan spyware terhadap para pembangkang.

Regulasi dan Tata Kelola Global: Isu-isu seperti perang siber, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam keamanan, dan perlindungan data lintas negara menyoroti bagaimana teknologi dan AI membawa tantangan baru bagi kepemimpinan HAM global, dengan regulasi yang masih tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi.

## **Peran Aktor Negara, Nonnegara, dan Organisasi Internasional**

Penegakan dan perlindungan HAM melibatkan berbagai aktor dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Aktor Negara: Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Namun, seringkali negara menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri, baik melalui kebijakan yang represif, pembungkaman suara kritis, atau kelalaian dalam melindungi warga dari ancaman. Pemerintah Indonesia menghadapi kritik terkait KUHP baru yang berpotensi mengancam kebebasan sipil. Meskipun demikian, Indonesia juga aktif dalam diplomasi HAM, dengan terpilihnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026, sebuah peran prosedural yang mengelola sesi dewan. Namun, kredibilitas Indonesia dipertanyakan karena kondisi HAM domestik yang memburuk pada tahun 2025. POLRI juga masih menghadapi tantangan dalam penegakan HAM, dengan laporan penggunaan kekuatan berlebihan selama pengendalian massa dan protes.

Aktor Nonnegara: Organisasi masyarakat sipil (LSM), aktivis, dan media massa memainkan peran krusial sebagai pengawas, advokat, dan pelapor pelanggaran HAM. Mereka seringkali berada di garis depan perjuangan HAM, mendokumentasikan kasus, memberikan bantuan hukum, dan mendorong perubahan kebijakan. Namun, mereka juga sering menjadi target intimidasi dan pembatasan kebebasan, seperti yang terjadi pada aktivis Papua.

Organisasi Internasional: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan di bawahnya, seperti Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB, adalah kerangka utama untuk kerja sama internasional dalam HAM. Mereka menetapkan standar, memantau kepatuhan, dan memberikan bantuan teknis. Namun, efektivitas organisasi internasional sering dibatasi oleh politisasi, kepentingan negara-negara

anggota, dan kurangnya mekanisme penegakan yang kuat. Penarikan diri suatu negara dari mekanisme evaluasi HAM PBB, seperti yang dilakukan AS, juga melemahkan sistem ini.

## **Prospek dan Rekomendasi Solusi**

Mengatasi isu-isu HAM kontemporer memerlukan pendekatan multi-sektoral dan inovatif.

**Reformasi Hukum dan Kebijakan :** Di tingkat nasional, diperlukan peninjauan dan reformasi undang-undang yang berpotensi membatasi hak-hak sipil, seperti beberapa ketentuan dalam KUHP yang baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Penting untuk memastikan bahwa hukum selaras dengan standar HAM internasional. Di tingkat internasional, pengembangan kerangka regulasi untuk isu-isu digital seperti AI dan data lintas negara perlu dipercepat untuk mengatasi tantangan teknologi.

**Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Publik:** Pendidikan HAM harus diperkuat di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta melalui kampanye publik. Ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam perlindungan HAM. Integrasi pendidikan HAM dengan pendekatan yang relevan secara budaya dapat menjadi strategi efektif. Komnas HAM juga menekankan pentingnya penguatan penyebaran wawasan HAM untuk mengatasi permasalahan akibat minimnya pemahaman pada tahun 2026.

**Penguatan Mekanisme Perlindungan dan Akuntabilitas:** Diperlukan penguatan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang bertugas melindungi HAM, seperti Komnas HAM dan Dewan HAM PBB. Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak lolos dari jerat hukum. Dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil juga esensial karena mereka adalah mata dan telinga dalam memantau pelanggaran. Laporan pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua, perlu ditindaklanjuti secara serius dan independen.

**Kerja Sama Internasional yang Konstruktif:** Negara-negara harus bekerja sama secara konstruktif, menghindari politisasi isu HAM, dan mendorong dialog yang inklusif. Peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026 menawarkan peluang untuk mempromosikan pendekatan yang lebih seimbang dan fokus pada perlindungan martabat manusia.

**Inovasi dan Teknologi yang Bertanggung Jawab:** Pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan pengembangan etika dan regulasi yang ketat. Perusahaan teknologi harus didorong untuk membangun produk dan layanan yang menghormati privasi dan kebebasan berekspresi, serta aktif melawan disinformasi dan diskriminasi algoritmik.

## **KESIMPULAN**

Dampak Konflik dan Diskriminasi Modern terhadap HAM Analisis menunjukkan bahwa konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan terus menjadi

penyebab utama pelanggaran HAM masif, terutama terhadap kelompok rentan seperti pengungsi dan warga sipil, di mana impunitas masih menjadi masalah krusial. Selain itu, era digital telah memunculkan bentuk-bentuk diskriminasi baru, seperti diskriminasi algoritmik dan siber, yang mereplikasi serta memperkuat bias yang ada, serta mengancam kebebasan berekspresi dan privasi. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan-kebijakan domestik, seperti KUHP baru Indonesia yang berlaku pada 2026, yang berpotensi membatasi hak-hak sipil dan politik, serta kriminalisasi seks di luar nikah yang berdampak pada komunitas LGBT.

Peran Aktor dan Solusi Penegakan HAM di Tengah Tantangan Global Berbagai aktor, baik negara, non-negara, maupun organisasi internasional, memiliki peran penting dalam penegakan HAM, namun efektivitas mereka sering terkendala oleh politisasi dan keterbatasan mekanisme akuntabilitas. Untuk memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di masa depan, diperlukan reformasi hukum yang selaras dengan standar internasional, peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang HAM, penguatan mekanisme perlindungan serta akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran, dan kerja sama internasional yang konstruktif untuk mengatasi tantangan global. Pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab juga krusial dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2025). 2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM. Diakses dari [amnesty.id](https://amnesty.id)
- Amnesty International. (2025). Situasi hak asasi manusia di dunia: April 2025. Diakses dari [amnesty.org](https://amnesty.org)
- Anonim. (2022). Incar Kursi Dewan HAM 2024-PBB, RI Tak Ingin 2026. *Kompas.id*. [kompas.id](https://kompas.id)
- Anonim. (2023). Indonesia dan Tantangan Kepemimpinan Hak Asasi. *Kompas.id*. [kompas.id](https://kompas.id)
- Anonim. (2025). AS Tarik Diri dari Laporan HAM PBB, Dikecam Aktivis. *Kompas.id*. [kompas.id](https://kompas.id)
- Anonim. (2025). Bersuaralah Asal Jangan Kritis: Menu Harian Rezim Baru. *Kompas.id*. [kompas.id](https://kompas.id)
- Anonim. (2025). Indonesia Ditetapkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB. *Kompas.id*. Diakses dari [kompas.id](https://kompas.id)
- Anonim. (2026). Berbagai harapan Komnas HAM di 2026. *Kompas.com*. [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com)
- Anonim. (2026). Keterangan Pers Nomor: 01/HM.00/I/2026 2025: Tahun Penuh Tantangan dalam Pemenuhan HAM. *Komnas HAM*. [komnasham.go.id](https://komnasham.go.id)
- Asshiddiqie, J. (2002). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan. (The Future of Indonesian Constitution and Constitutionalism). Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. (Principles of Constitutional Law in Post-Reform Indonesia). Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

- Bijl, P. (2017). Human and Anticolonial Nationalism in Sjahrir's Rights Contemplations. *Law and Literature*, 29(4), 473-492. DOI: 10.1080/1535685X.2016.1268769.
- Hartini, R. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juwana, H. (2021). "Human Rights in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), Article 1. DOI: 10.17304/ijil.vol4.1.131.
- Lubis, M. (2000). The Enactment of the Human Law No. 39/1999: A Significant Milestone. (Dalam konteks buku atau artikel yang membahas Komnas HAM).
- Oxford University Press. (2023). *International Human Rights and Local Courts: The Indonesian Judiciary's Approach to Human Rights*. (Edisi buku ini membahas implementasi hukum hak asasi manusia internasional di tingkat nasional melalui studi kasus yudikatif Indonesia).
- State Department. (2023). *Indonesia - United States Department of State*.
- State Department. (2024). *2024 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia*. Diakses dari [state.gov](https://www.state.gov)
- State Department. (2024). *2024 Indonesia Report Human Rights*. Diakses dari [state.gov](https://www.state.gov)